



**P E N E T A P A N**

Nomor 166/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**R.A. WIWIT MEI WULANDARI**, yang dalam hal ini menguasai kepada :

1. Dr. SOEHARTONO SOEMARTO, S.H., M.Hum., Advokat, Laki-laki, lahir di Asembagus, pada tanggal 16-01-1957, beralamat di Jl. Tidar Sakti No. 18, RT/RW. 006/001, Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun – Kota Malang;
2. SATYA WIDARMA, S.H., M.Hum., Advokat, Laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 10-07-1988, beralamat di Perum Pondok Mutiara ASRI blok C4/5, RT/RW. 0035/007, Desa Pandan landung, Kecamatan Wagir – Kabupaten Malang;
3. HILMY FAIDULLOH ALI, S.H., M.H., Advokat, Laki-laki, Lahir di Bondowoso tanggal 7 Agustus 1993, Warga Negara Indonesia, beralamat di: Panjaitan Gang Merak RT/RW.006/002, Desa Tamansari, Kec. Bondowoso – Kab. Bondowoso;

Kesemuanya Advokat, berkantor di Law Firm (fa) Soehartono dan Rekan, Graha 18 lt. 1, Jl. Tidar Sakti No. 18, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 November 2020, dan telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Malang, tanggal 2 Maret 2021, No. 265/PH/III/2021, selanjutnya disebut sebagai: ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 166/Pdt.P/2021/PN Mlg. tanggal 23 Februari 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya dalam dokumen tersebut tertulis telah dilangsungkan perkawinan antara NGESTI BINTORO dan WIWIT MEI WOELANDARI, yang mana dokumen tersebut telah memperoleh keabsahan kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sebagaimana surat No.: 472.2/55/ 419.112/2021, tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa PEMOHON perlu memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis:  
“..telah dilangsungkan perkawinan antara NGESTI BINTORO dan  
WIWIT MEI WOELANDARI”  
Untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis:  
“..telah dilangsungkan perkawinan antara NGESTI BINTORO ...,  
dan  
R.A. WIWIT MEI WULANDARI” ...;
- Bahwa adapun alasan Perbaikan/Pembetulan nama ini adalah untuk mengurus penerimaan dana pensiun mending suami (Alm. NGESTI BINTORO) di PT. TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang mengharuskan nama PEMOHON pada dokumen Akta perkawinan PEMOHON disesuaikan dengan data kependudukan sebagaimana pada Kartu Keluarga PEMOHON Nomor: 35730402 09080013 dan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dengan Nomor Induk KTP: 3573 044105640007 yang keseluruhannya dalam catatan kependudukan secara eletronik tertulis R.A. WIWIT MEI WULANDARI;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang agar berkenan memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON dari semula yang tertulis atas nama WIWIT MEI WOELANDARI diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis atas nama R.A. WIWIT MEI WULANDARI sesuai dengan nama PEMOHON di database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang secara eletronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan PEMOHON tersebut agar menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, "...telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari" untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, "...telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI";
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan agar dilakukan pencatatan dengan catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON, sesuai perbaikan/pembetulan nama tersebut dan/atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 atas nama Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ngesti Bintoro tanggal 29-9-2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama R.A. WIWIT MEI WULANDARI, tanggal 12-9-2019 disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngesti Bintoro, tanggal 12-9-2017 disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu SIM C atas nama Ngesti Bintoro dengan R.A. WIWIT MEI WULANDARI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan atas nama R.A. WIWIT MEI WULANDARI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 164/1964, atas nama WIWIT MEI WOELANDARI, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s.d P-7 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian aslinya, dan bukti tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi LANIWIDYANTI HARTANTA, SE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tebo Tengah 8 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, “..telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari” untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, “... telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI”;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK dan SIM Pemohon;
2. **Saksi GINARTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Tebo Tengah 8 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, “..telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari” untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, “... telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI”;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK dan SIM Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan pembetulan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah R.A. WIWIT MEI WULANDARI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, “..telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari” untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, “... telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi **LANIWIDYANTI HARTANTA, SE** dan saksi **GINARTI** dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 164/1964, atas nama WIWIT MEI WOELANDARI ;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, “..telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari” untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, “... telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI”;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, “..telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari” untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, “...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI”;

- Bahwa benar perubahan nama Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat Jurisdictio Voluntaria maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan nama PEMOHON yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri Nomor: 56/NAS.PA/1993 tanggal 1 Juli 1993 yang pada pokoknya tertulis, "...telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan Wiwit Mei Woelandari" untuk diperbaiki/dibetulkan menjadi tertulis, "...telah dilangsungkan perkawinan antara Ngesti Bintoro dan R.A. WIWIT MEI WULANDARI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada ini Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh kami DJUANTO, SH. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu BAMBANG RUDIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**BAMBANG RUDIAWAN, SH.**

**DJUANTO, SH.**

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,- ( Tiga puluh ribu rupiah )
2. ATK	Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah )
3. PNBP	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
4. Materai	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
5. Redaksi	Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah )
6. Biaya Penggandaan	Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah )
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 116.000,- ( seratus enam belas ribu rupiah )</b>